

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018

2019

PERDA NO.3, LD 2019 / NO.3, SETDA : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.56 Tahun 2018; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.11 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda Kabupaten Banyuwangi No.7 tahun 2007; Perda Kabupaten Banyuwangi No.8 tahun 2010; Perda Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banyuwangi No.12 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banyuwangi No.13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banyuwangi No.6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuwangi No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banyuwangi No.12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2017; Perda Kabupaten Banyuwangi No.5 Tahun 2018; Perda Kabupaten Banyuwangi No.11 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX dan XXI Peraturan Daerah ini dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini, Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2019 dan ditetapkan tanggal 26 Juli 2019.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.